

**PENERAPAN APLIKASI *QAWAIDUL FIQHIYYAH* PADA *AL-QARDH*
DI LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH KONTEMPORER**

***APPLICATION OF QAWAIDUL FIQHIYYAH APPLICATION TO AL-QARDH
IN CONTEMPORARY SHARI'A FINANCIAL INSTITUTIONS***

Nur Afni Hairuddin

Email: nurafni@unisapalu.ac.id
Universitas Alkhairaat (UNISA) Palu

Rafiuddin Ibrahim

Email: rafiuddin@iainpalu.ac.id
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Syaifullah MS

Email: syaifullah@iainpalu.ac.id
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengaplikasian *Al-qardh* dalam perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan dan fokus penelitiannya adalah penerapan aplikasi *qawaidul fiqhiyyah* pada *Al-qardh* di lembaga keuangan syari'ah kontemporer. Instrument penelitian. Berdasarkan analisis data dari hasil penelitian yang diperoleh adalah *Al-qardh* yaitu dapat membantu mereka yang membutuhkan keuangan dengan cepat dan dapat dilunasi tanpa bunga, yang mungkin membuat seseorang merasa malas. *Al-qardh* digunakan dalam perbankan syariah sebagai produk tambahan untuk konsumen yang membutuhkan modal keuangan, serta produk untuk bisnis yang sangat kecil dan organisasi sosial.

Kata Kunci: *Qawaidul Fiqhiyyah; Al-Qardh; Lembaga Keuangan Syariah*

Abstract

The purpose of this research is to find out how al-qardh is applied in banking. The research method used is literature and the focus of the research is the application of qawaidul fiqhiyyah to Al-qardh in contemporary shari'a financial institutions. Research instruments. Based on the analysis of data from the research results obtained is Al-qardh, which can help those who need finances quickly and can be repaid without interest, which may make a person feel lazy. Al-qardh is used in Islamic banking as an additional product for consumers in need of financial capital, as well as a product for very small businesses and social organizations.

Keywords: *Qawaidul Fiqhiyyah Application; Al-Qardh; Islamic Financial Institutions*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Didalam Islam mengakui bahwa setiap orang memiliki sudut pandang yang beragam, asalkan perbedaan ini disebabkan oleh keterampilan inisiatif, kemampuan fisikli, usaha dan

resiko. Namun, perbedaan ini tidak dapat digunakan untuk menutup kesenjangan yang berlebihan antara si kaya dan si miskin. Distribusi sumber daya yang adil tidak hanya akan menjadi hadiah dari Tuhan untuk seluruh umat manusia, tetapi juga sebuah kebutuhan. Akibatnya, manusia berkewajiban untuk mengelolanya secara adil, dan tidak ada alasan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segelintir individu dan golongan saja.

Kurangnya program-program efektif yang dapat meminimalisir kesenjangan ekonomi yang terjadi selama ini dapat berimplikasi pada kehancuran atau *chaos* yang sangat bertolak belakang dengan syari'at Islam.¹ Syari'at Islam sangat menekankan adanya distribusi pendapatan yang merata dengan tetap melihat kemungkinan potensi yang dimiliki sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Hasyr ayat 7, yaitu "*kekayaan itu tidak beredar di kalangan orang-orang kaya di antara kamu saja*".

Pemerataan kekayaan dan pembagian pendapatan tidak sama dengan komunisme, melainkan ajaran Islam setiap individu untuk berusaha melengkapi hidupnya dan menghindari mengemis. Ada banyak jenis transaksi kemitraan bisnis komersial dan sosial yang dijelaskan dalam literatur Ekonomi Islam. Salah satunya adalah jenis keuangan yang dikenal sebagai "*Al-qardh*." Memberikan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa menimbulkan ketidakseimbangan dikenal sebagai *al-qardhh*. Dengan kata lain, *qardh* adalah transaksi pinjam meminjam yang tidak menyertakan syarat tambahan pada saat kredit. *Al-qardh* diklasifikasikan sebagai akad *tathawwui*, atau kontrak saling membantu, dalam literatur fikih klasik, daripada transaksi komersial.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa arti *Al-Qardh* dan makna *Al-Qardh Al-Hasan* serta *Al-qardh* Lintas Fiqih?
2. Bagaimana landasan hukum *Al-Qardh* dalam Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijma'?
3. Bagaimana pengaplikasian *Al-Qardh* dalam Perbankan?

METODE

Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Pemantauan terhadap berbagai literatur yang terkait dengan pokok bahasan yang diangkat, baik berupa buku, makalah, maupun tulisan yang dapat digunakan sebagai bagian dari proses penelitian, dikenal sebagai penelitian kepustakaan. Tujuan dari penelitian kepustakaan adalah untuk

¹Abdain, *Peran Sistem Ekonomi Islam Dalam Menanggulangi Tingkat Kesenjangan Sosial*, Jurnal Muamalah: Volume IV, No 2 Agustus 2104, h. 15-16.

mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan bahan pustaka yang beragam, dengan hasil yang berfungsi sebagai fungsi utama dan alat untuk penelitian lapangan. Karena penelitian kepustakaan memerlukan pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan topik yang sedang dibahas.

PEMBAHASAN

Pengertian *Al-Qardh*

Dalam pemaknaan secara bahasa Arab, *Al-qardh* berarti *Al-Qath'u* yang artinya pengurang harta debitur, maka harta yang ditawarkan kepada debitur disebut dengan *Al-qardh*. Kata tersebut kemudian digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahasa kiasan untuk menandakan saling meminjam antar sesama. Salah seorang penyair berkata, “Sesungguhnya orang kaya bersaudara dengan orang kaya, kemudian mereka saling meminjamkan, sedangkan orang miskin tidak memiliki saudara”.²

Kata *Al-qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *crade* (Romawi), *credit* (Inggris), dan Kredit (Indonesia). objek dari pinjaman *Al-qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjaman atasa prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terimakasih.³

Pengertian *Al-Qardh Al-Hasan*

Secara umum, *Al-qardh Hasan* diartikan sebagai infak di jalan Allah, di dalam jihad dan peperangan demi menegakkan kebenaran dan bersedekah kepada para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Ada juga yang mengatakan: *Al-qardh Hasan* itu adalah amal shaleh *muthlaqon* yang mana dia adalah bentuk transaksi pinjaman yang benar-benar bersih dari tambahan/bunga.⁴

Pengertian “*al-hasan*” disini adalah ketika seorang muslim meminjamkan atau menginfakkan sesuatu yang ada pada dirinya hendaklah dia mengeluarkan sesuatu yang elok tanpa cela. Maka *Al-qardh hasan* itu pada dasarnya adalah sedekah yaitu pekerjaan yang mulia dengan mengharapkan keredhoan Allah semata.

Pengertian *Al-qardh Lintas Fiqih*

Secara syar’i para ahli fiqh mendefinisikan *Al-qardh*:

² <http://nuynunur.wordpress.com/2010/08/21/18/>, Diakses 4 Januri 2022

³ Ascaya, “*Akad dan Produk Bank Syariah*”, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 15

⁴ *Ibid*, h.17

- a. Menurut pengikut Madzhab Hanafi , Ibn Abidin, mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dengan baik hati.
- b. Menurut Madzhab Maliki mengatakan *Al-qardh* adalah Pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
- c. Menurut Madzhab Hanbali *Al-qardh* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.
- d. Menurut Madzhab Syafi'i *Al-qardh* adalah Memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.
- e. Menurut Yazid, *Al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Menurut Bank Indonesia, *Al-qardh* adalah akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.⁵

Landasan Hukum

Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya: Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (QS: Al-Baqarah : 245).⁶

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, yaitu untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Berbanding lurus dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”. Sebagai bagian dari hidup yang berkeimanan kepada Allah dengan bersikap saling tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat.

Sisi pengadilan dari ayat diatas adalah bahwa Allah SWT menyerupakan amal saleh dan memberi infak *fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan dan merupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut

⁵ Afandi Yazid, “*Fiqh Muamalah*”, (Yogyakarta: Logung Pustakan, 2009), h. 56

⁶ Departemen Agama RI, “*Alqur'an dan Terjemahnya*”, (Bandun: Alglesindo, 2009), h. 67

pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.⁷

Ayat diatas sebenarnya berpesan akan pentingnya orang untuk selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah. Barang siapa yang melakukan demikian, maka Allah SWT akan melipat gandakan harta mereka. Hal yang menarik dari ayat tersebut adalah penyebutan oleh Allah SWT bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT dengan sebutan “*memberi pinjaman kepada Allah*”. Maksudnya adalah Allah mengumpamakan pemberian seseorang kepada hambanya dengan tulus untuk kemaslahatan hambaNya (dinafkahkan di jalan Allah (penulis)) sebagai pinjaman kepada Allah, sehingga ada jaminan bahwa pinjaman tersebut kelak akan dikembalikan pada oleh Allah SWT hari kiamat. Orang tersebut akan mendapatkan balasan atas perbuatan baiknya.

Al-Hadits

Selain ayat di atas, beberapa hadist juga dapat dijadikan sebagai landasan hukum, seperti hadist berikut yang artinya:

“dari Nabi SAW beliau bersabda bahwa orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Ia tidak mendzalimi dan tidak menjerumuskan muslim yang lain. Barang siapa dapat memenuhi kebutuhan saudaranya maka sesungguhnya Allah SWT akan memenuhi hajatnya. Dan barang siapa melonggarkan kesulitan seorang muslim maka Allah SWT akan melonggarkan kesulitannya besok dihari kiamat. Dan barangsiapa menutupi cela seorang muslim maka Allah SWT akan menutupi celanya besok hari kiamat.”⁸

Hadist di atas memuat tentang penegasan Rasulullah SAW bahwa sesama muslim adalah saudara. Terkait dengan itu, dalam hadist tersebut ditegaskan bahwa bagi seorang muslim dianjurkan untuk melakukan tiga hal; *pertama* tidak saling mendzalimi dan menjerumuskan ke dalam kerusakan. *Kedua*, saling membantu memenuhi kebutuhan diantara mereka, *ketiga*, berusaha untuk saling menghilangkan kesulitan diantara mereka. Tindakan seperti ini dianggap sebagai tindakan yang sangat terpuji. Islam sangat menganjurkannya.

Pesan kedua dan ketiga di atas sesuai dengan semangat yang ada dalam akad *Al-qardh*. Seseorang yang meminjam sejumlah uang kepada orang lain adalah seseorang yang sedang dalam kesulitan. Maka bagi muslim lain yang kebetulan dalam kelonggaran sangat dianjurkan untuk dapat membantunya dengan memberikan pinjaman semata-mata untuk menutup kesulitan tersebut.

Ijma'

⁷ Ascaya, *Akad*, h. 17

⁸ Mardani, “*Fiqh Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), h. 173

Para ulama menyatakan bahwa *Al-qardh* diperbolehkan. *Al-qardh* bersifat mandub (dianjurkan) bagi *muqridh* (orang yang mengutang) dan mubah bagi *muqtaridh* (orang yang berutang) kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.⁹

Aplikasi dalam Perbankan

Akad *Al-Qardh* merupakan akad tolong menolong. Maka dalam perbankan syariah akad ini dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan sosial bank syariah, yaitu dengan memberikan pinjaman murni kepada orang yang membutuhkan tanpa dikenakan apapun. Meskipun demikian nasabah tetap berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut, kecuali jika bank mengikhlasakannya. Jika dengan pinjaman ini nasabah berinisiatif untuk mengembalikan lebih dari pinjaman pokok, bank sah untuk menerima selama kelebihan tersebut tidak diperjanjikan di depan.

Dalam perbankan syariah, akad ini dijalankan untuk fungsi sosial bank. Dananya bisa diambilkan dari dana zakat, infak, dan sadaqah yang dihimpun oleh bank atau diambilkan dari keuntungan yang didapatkan oleh bank. Cara pengembaliannya yaitu dengan cara diangsur maupun dibayar sekaligus. Bank diperbolehkan mengenakan biaya administrasi, sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh* yang memperbolehkan untuk pemberi pinjaman agar membebaskan biaya administrasi kepada nasabah. Dalam penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian qardh, tidak boleh berdasarkan perhitungan persentasi dari jumlah dana qardh yang diberikan.

Al-qardh adalah pinjaman uang. Pinjaman *qardh* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami overdraft. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Aplikasi *Al-qardh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal:

1. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.

⁹Heri Sudarsono, "Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi", (Yogyakarta, Ekonosia UII, 2003), h. 81

2. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik Bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan.
3. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dimana menurut perhitungan Bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual-beli *Ijarah* atau bagi hasil.
4. Sebagai pinjaman kepada pengurus Bank, dimana Bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus Bank. Pengurus Bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya.¹⁰

Berdasarkan definisi di atas kita dapat menyimpulkan bahwa *Al-qardh* dipandang dalam berbagai perspektif, mulai dari istilah secara bahasa sampai pada hukum syara'nya adalah kontradiksi dengan Bank yang notabene bergerak dibidang jasa yang senantiasa menginginkan laba atau secara implisit dapat dikatakan bergerak dibidang komersialisasi jasa.

Dalam perihal tersebut Bank diperkenankan mengenakan biaya administrasi, sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh* yang memperbolehkan untuk pemberi pinjaman agar membebaskan biaya administrasi kepada nasabah. Dalam penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian *Al-qardh*, tidak boleh berdasarkan perhitungan persentasi dari jumlah dana *Al-qardh* yang diberikan.

1. Manfaat Al-Qardh

Adapun manfaat dari pengaplikasian *Al-Qardh* adalah sebagai berikut:

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b. *Al-qardh al-hasan* juga merupakan salah satu ciri syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung pembeda antara bank misi social, disamping misi komersial.
- c. Adanya misi kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah.
- d. Risiko *Al-qardh* terhitung tinggi karena ia di anggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.¹¹

2. Rukun dan Syarat

Rukun *Al-qard* ada empat yaitu:

- a. *Muqridl* yaitu orang yang mempunyai barang-barang untuk dihutangkan.
- b. *Muqtaridl* yaitu orang yang mempunyai hutang.

¹⁰Rizal Yaya dan Ahim Abdurrahim, "Akuntansi Perbankan Syariah; Teori dan Praktik Kontemporer" (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 328

¹¹ Antonio Syafi'I, "Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek", (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 12

- c. *Muqtaradl* yaitu obyek yang dihutangkan.
- d. *Sighat* akad yaitu ijab dan qabul.¹²

Adapun syarat-syarat yang terkait dengan akad qardl, dirinci berdasarkan rukun akad qardl di atas :

- a. Syarat *Aqidain (muqridl dan muqtaridl)*
 - 1). *Ahliyat al-tabarru'* (layak bersosialisasi) adalah orang yang mampu bertasyarufkan hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. Dalam pengertian ini anak kecil yang belum mempunyai kewenangan untuk mengelola hartanya, orang cacat, mental dan budak tidak boleh melakukan akad *Al-qardh*.
 - 2). Tanpa ada paksaan, bahwa muqridl dalam memeberikan hutangnya tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain, demikian juga muqtaridl. Keduanya melakukannya secara suka rela.
- b. Syarat *Muqtaradl* (barang yang menjadi obyek *Al-qardh*) adalah barang yang bermanfaat dan dapat dipergunakan. Barang yang tidak bernilai secara syar'i tidak bisa ditransaksikan.
- c. Syarat *Shighat*, ijab qabul menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, dan *Al-qardh* tidak boleh mendatangkan manfaat bagi *muqridl*. Demikian juga *shighat* tidak mensyaratkan *qardl* bagi akad lainnya.¹³

Manfaat *Al-Qard* Dalam Dunia Usaha

Manfaat *Al-qardh* dalam dunia usaha banyak sekali, diantaranya sebagai berikut :

- a. Memungkinkan pengusaha yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b. Dalam *Al-Qard Al-hasan* terkandung misi sosial, adanya misi kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat kepada perbankan syariah.
- c. Memudahkan para pengusaha atau nasabah yang memerlukan dana secara cepat, tanpa memberatkan nasabah karena *Al-qardh* tidak memperbolehkan adanya bunga dan jaminan. Lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.¹⁴

KESIMPULAN

Al-qardh adalah memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja yang menghutangi menghendaki. Akad *Al-qardh* adalah akad tolong menolong, bertujuan untuk meringankan beban orang lain. Dasar hukum *Al-qardh* terdapat pada Q.S Al-Baqarah: 245. dasar hukum *Al-qardh* juga terdapat pada hadist dan ijma. Rukun *Al-qardh* yaitu muqridl, muqtaridl, muqtaradl, dan shighat. Sedangkan syarat *Al-qardh* terdiri dari syarat *aqidain*, syarat *muqtaradl*, dan syarat *shighat*. Secara umum manfaat dari *Al-*

¹² *Ibid.*,

¹³ Mardani, "Fiqh", h. 117

¹⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*

qardh adalah untuk membantu orang yang membutuhkan dana secara mudah dan dapat dikembalikan tanpa adanya bunga yang dapat membebani orang tersebut. Aplikasi *Al-qardh* dalam perbankan lembaga keuangan syariah yaitu sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang membutuhkan talangan dana secepatnya, sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ascaya. “*Akad dan Produk Bank Syariah*”. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Departemen Agama RI. “*Alqur’an dan Terjemahnya*”. Bandung: Algesindo, 2009.
- Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Media Group, 2012.
- Rizal Yaya dan Ahim Abdurrahim. “*Akuntansi Perbankan Syariah; Teori dan Praktik Kontemporer*”. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Sudarsono, Heri. “*Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, Deskripsi dan Ilustrasi*”. Yogyakarta, Ekonosia UII, 2003.
- Syafi’I, Antonio. “*Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*”. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Yazid, Afandi. “*Fiqh Muamalah*”. Yogyakarta: Logung Pustakan, 2009.

Jurnal

- Abdain. “*Peran Sistem Ekonomi Islam Dalam Menanggulangi Tingkat Kesenjangan Sosial*”, Jurnal Muamalah: Volume IV, No 2 Agustus, 2104.

Internet

- <http://nuynunur.wordpress.com/2010/08/21/18/>, Diakses 4 Januari 2022.